



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati untuk setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah desa dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal dan Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

15. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Sangadi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Sangadi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Pedoman penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- 1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- 2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 JANUARI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 3 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RPJMD, RPJRW, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022, Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 adalah **"Menuju Bolaang Mongondow Hebat"**. Adapun untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam Misi sebagai berikut :

- Misi ke-1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tertatalaksana;
Misi ke-2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
Misi ke-3 : Mewujudkan pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat; dan
Misi ke-4 : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Adapun tema atau fokus pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 berdasarkan RPMJD Tahun 2017-2022, adalah *"Peningkatan Sarana-Prasarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berskala Pendukung yang Berorientasi pada Potensi Unggulan Lokal"*. Untuk prioritas karena sejalan dengan sendirinya, adalah :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Layanan umum; dan
4. Urusan pemerintahan.

Sedangkan prioritas pendukung strategi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem terintegratif perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Membangun alternatif industri hasil pertanian dan pariwisata;
3. Membangun keberlanjutan pengendalian pembangunan unggulan;
4. Memperluas pasar dan produk olahan hasil pertanian; dan
5. Menjamin sistem pasar yang berorientasi pada masyarakat kelas bawah.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa;
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa);
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa;

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri dari:

1) Hasil usaha Desa, meliputi :

- a) Hasil pengelolaan tanah kas desa;
- b) Hasil pengelolaan pasar desa;
- c) Hasil pengelolaan pasar hewan;
- d) Hasil pelelehan ikan yang dikelola desa; dan
- e) Hasil usaha desa lainnya.

2) Hasil aset Desa, meliputi :

- a) tanah milik kas desa;
- b) tambatan perahu;
- c) pasar desa;
- d) pemandian umum yang dikelola desa;
- e) bangunan desa;
- f) obyek rekreasi yang dikelola desa;
- g) jaringan irigasi; dan
- h) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi, gotong royong, meliputi :

- a) Hasil swadaya;
- b) Hasil gotong royong; dan

- c) Hasil partisipasi lainnya.
- 4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, meliputi :
 - a) Pungutan desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - b) Hasil penjualan aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil pelepasan tanah Desa tahun berjalan;
 - d) Bunga simpanan uang di Bank;
 - e) Tuntutan ganti kerugian;
 - f) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
 - g) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
 - h) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Pendapatan Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis :

 - 1) Dana Desa;
 - 2) Alokasi Dana Desa;
 - 3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- c. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan Desa yang sah terdiri atas jenis :

 - 1) Pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat meliputi :
 - a) Pendapat hibah dari Pemerintah;
 - b) Pendapat hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - c) Pendapat hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - 2) Operasional pemerintahan Desa;
 - 3) Operasional BPD; dan
 - 4) Operasional RT/RW.

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan harus memiliki nilai tambah yang lebih dari sekedar korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

a. Bidang Pemerintahan Desa

Pada belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2019 adalah :

- 1) Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa. Dalam penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2019, besaran penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a) Penghasilan tetap Sangadi Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 - b) Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - c) Penghasilan tetap Kepala Urusan Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); dan
 - d) Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- 2) Tunjangan jabatan Sangadi dan Sekretaris Desa. Dalam penyusunan Rancangan APB Desa tahun anggaran 2019, besaran tunjangan jabatan Sangadi dan Sekretaris Desa setiap bulan adalah :
 - a) Tunjangan jabatan Sangadi Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); dan
 - b) Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 3) Tunjangan dan biaya operasional BPD. Besaran tunjangan BPD adalah :
 - a) Tunjangan Ketua BPD Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp.350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - c) Tunjangan anggota BPD Rp.325.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 4) Belanja untuk honorarium PPKD terdiri atas :
 - a) Koordinator PPKD sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Bendahara Desa sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - c) Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 5) Operasional Pemerintah Desa, antara lain meliputi :
 - a) Alat Tulis Kantor;
 - b) Makan minum;
 - c) Benda pos;
 - d) Pemeliharaan kendaraan dinas;

- e) Pemeliharaan bangunan/kantor milik desa;
 - f) Seragam;
 - g) Cetak dan penggandaan;
 - h) Perjalanan dinas; dan
 - i) Belanja untuk kegiatan operasional lainnya.
- 6) Operasional BPD, antara lain meliputi :
- a) Alat Tulis Kantor;
 - b) Benda pos;
 - c) Cetak dan penggandaan;
 - d) Rapat-rapat selain musyawarah Desa;
 - e) Makan minum;
 - f) Seragam;
 - g) Perjalanan dinas;
 - h) Biaya rapat BPD dalam rangka penetapan Sangadi terpilih bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Sangadi; dan
 - i) Kegiatan operasional lainnya.
- 7) Penyusunan profil Desa, dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat Desa, daerah, maupun pemerintah. Jenis belanja yang dianggarkan, antara lain :
- a) Alat Tulis Kantor;
 - b) Penggandaan bahan profil Desa; dan
 - c) Honorarium Pokja Penyusunan Profil Desa.
- 8) Kegiatan Pemilihan Sangadi, bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Sangadi di tahun 2019 untuk pos belanja dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Sangadi. Pemerintah Desa tidak boleh menganggarkan jenis belanja yang telah teranggarkan di APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait dengan pembiayaan kegiatan pemilihan Sangadi Tahun 2019, yaitu :
- a. Berdasarkan alokasi anggaran, pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, antara lain :
 - Administrasi;
 - Perlengkapan TPS;
 - Cetak surat suara;
 - Jasa pelipatan dan pengepakan surat suara;
 - Sosialisasi;
 - Transport perlengkapan;
 - Spanduk sosialisasi;
 - Honor Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa;
 - Belanja bimbingan teknis/pembekalan bagi Panitia Pemilihan tingkat desa; dan
 - Makan/minum Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara.
 - b. Selain biaya dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Desa agar menganggarkan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2019, antara lain :
 - Alat Tulis Kantor;

- Cetak dan penggandaan;
- Pembuatan Tempat Pemungutan Suara;
- Kotak suara yang terbuat dari bahan habis pakai;
- Biaya makan minum rapat Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa;
- Belanja untuk pendataan daftar pemilih, meliputi honorarium petugas pendata sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per dusun untuk satu kali kegiatan;
- Penggandaan kartu pemilih;
- Biaya pengamanan; dan
- Belanja lain yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Sangadi.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Sangadi Tahun 2019 :

1) Kecamatan Sangtombolang :

- Desa Ayong
- Desa Bolangat
- Desa Maelang
- Desa Domisil Moonow
- Desa Cempaka
- Desa Pasir Putih
- Desa Pangi Timur
- Desa Bolangat Timur

2) Kecamatan Lolak:

- Desa Solog
- Desa Lolak
- Desa Mongkoinit
- Desa Lalow
- Desa Buntalo
- Desa Baturapa
- Desa Tuyat
- Desa Lolak II
- Desa Buntalo Timur
- Desa Buntalo Selatan
- Desa Diat
- Desa Dulangon

3) Kecamatan Dumoga Barat :

- Desa Matayangan
- Desa Uuwan
- Desa Ikhwan
- Desa Toraut
- Desa Mekaruo
- Desa Doloduo Satu
- Desa Doloduo Dua
- Desa Doloduo Tiga

4) Kecamatan Dumoga Timur

- Desa Tonom
- Desa Modomang
- Desa Dumoga II
- Desa Kembang Sari

- Desa Amertha Buana
- Desa Mogoyunggung Satu
- Desa Mogoyunggung Dua
- 5) Kecamatan Dumoga Utara
 - Desa Mopugad Selatan
 - Desa Mopuya Utara
 - Desa Mopugad Selatan Satu
 - Desa Dondomon Utara
- 6) Kecamatan Bolaang
 - Desa Komangaan
 - Desa Solimandungan I
 - Desa Bangomolunow
 - Desa Langagon
 - Desa Inobonto II
 - Desa Inobonto
 - Desa Langagon Satu
 - Desa Langagon Dua
 - Desa Solimandungan Baru
- 7) Kecamatan Lolayan
 - Desa Bombanon
 - Desa Tapa Aog
 - Desa Tanoyan Utara
 - Desa Mengkang
- 8) Kecamatan Passi Barat
 - Desa Muntol
 - Desa Poyuyan
 - Desa Lobong
 - Desa Wangga
 - Desa Inuai
 - Desa Muntol Timur
 - Desa Otam Barat
 - Desa Wangga Satu
- 9) Kecamatan Poigar
 - Desa Gogaluman
 - Desa Pomoman
 - Desa Nanasi Timur
 - Desa Nonapan
 - Desa Mariri I
 - Desa Nonapan Baru
 - Desa Tanjung Mariri
 - Desa Mondatong
- 10) Kecamatan Passi Timur
 - Desa Pangian
 - Desa Poopo
 - Desa Manembo
 - Desa Sinsingon
 - Desa Insil
 - Desa Insil Baru
 - Desa Pangian Tengah
 - Desa Poopo Barat

- Desa Poopo Selatan
- Desa Sinsingon
- 11) Kecamatan Bolaang Timur
 - Desa Tadoy
 - Desa Tadoy I
 - Desa Bolaang Satu
 - Desa Lolan Dua
- 12) Kecamatan Bilalang
 - Desa Tudu Aog
 - Desa Bilalang III Utara
- 13) Kecamatan Dumoga
 - Desa Toruakat
 - Desa Ponompiaan
 - Desa Mototabian
 - Desa Bumbungon
 - Desa Siniyung
 - Desa Siniyung Satu
 - Desa Dumoga Satu
- 14) Kecamatan Dumoga Tenggara
 - Desa Bonawang
 - Desa Tapadaka Satu
 - Desa Tapadaka Timur
 - Desa Konarom
 - Desa Konarom Utara
 - Desa Osion
 - Desa Ikuna
 - Desa Dumara
- 15) Kecamatan Dumoga Tengah
 - Desa Ibolian
 - Desa Ibolian Satu
 - Desa Kinomaligan
 - Desa Kosio Timur
 - Desa Kosio Barat

Agar menganggarkan biaya dari APB Desa Tahun Anggaran 2019 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang rinciannya tersebut diatas melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- c. Dalam hal desa yang melaksanakan Pemilihan Sangadi Tahun 2019 belum memasukkan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan desa) dalam RKP Tahun 2019, maka Pemerintah Desa agar melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

d. Sumber anggaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang akan digunakan untuk membiayai Pemilihan Sangadi Tahun 2019 berasal dari Alokasi Dana Desa.

- 9) Untuk Desa Amertha Sari Kecamatan Dumoga Timur untuk menganggarkan belanja pelaksanaan Pemilihan Sangadi dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk kegiatan sebagai berikut :
- Alat Tulis Kantor;
 - Perlengkapan TPS;
 - Sosialisasi;
 - Spanduk sosialisasi;
 - Honor Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa, yang terdiri atas :
 - a) Ketua sebanyak 1 org dengan honorarium Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
 - b) Wakil Ketua sebanyak 1 org dengan honorarium Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang per kegiatan;
 - c) Sekretaris Desa sebanyak 1 org dengan honorarium Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
 - d) Anggota sebanyak 5 org dengan honorarium Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang per kegiatan; dan
 - e) Hansip sebanyak 2 org dengan honorarium Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang per kegiatan;
 - Belanja bimbingan teknis/pembekalan bagi Panitia Pemilihan tingkat desa; dan
 - Makan/minum Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara;
 - Cetak dan penggandaan;
 - Pembuatan Tempat Pemungutan Suara;
 - Kotak suara yang terbuat dari bahan habis pakai;
 - Biaya makan minum rapat Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa;
 - Belanja untuk pendataan daftar pemilih, meliputi honorarium petugas pendata sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per dusun untuk satu kali kegiatan;
 - Penggandaan kartu pemilih;
 - Biaya pengamanan; dan
 - Belanja lain yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Sangadi
- 10) Untuk Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur untuk menganggarkan belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Sangadi Antar Waktu dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan.

Perencanaan, Keuangan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 11) Untuk desa yang masa periode keanggotaan BPD selesai pada tahun 2019 untuk menganggarkan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkada, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) yang masuk dalam Sub Bidang Tata Paja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 12) Penyelenggaraan Musyawarah Desa, antara lain untuk Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdesa), Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa, dan Musyawarah Desa penyesuaian Rancangan APB Desa sebelum dilakukan pembahasan antara pemerintah desa dengan BPD.
- 13) Operasional RT. Penganggaran untuk operasional RT adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat. Besaran operasional RT/RW setiap bulan dianggarkan paling banyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 14) Insentif operator Desa, yakni bantuan berupa uang untuk personil yang ditetapkan oleh Sangadi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Desa dalam mengelola semua hal yang berhubungan dengan data yang menggunakan fasilitas teknologi informasi. Besaran belanja untuk insentif operator Desa setiap bulan dianggarkan sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 15) Honorarium pemeriksa barang yang berasal dari perangkat Desa, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Belanja honorarium pemeriksa barang setiap bulan dianggarkan sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 16) Belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut :

- a) Transport perjalanan dinas aparatur pemerintah desa, BPD, dan Lembaga Desa :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)		
		Sangadi dan Ketua BPD	Perangkat Desa dan Anggota BPD	Lembaga Desa dan Panitia Pemilihan Sangadi
1.	Dalam wilayah kecamatan	35.000	35.000	35.000
2.	Dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow radius sampai dengan 25 km	70.000	70.000	70.000
3.	Dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow radius 25 km sampai dengan 50 km	80.000	80.000	80.000
4.	Dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow radius diatas 50 km	100.000	100.000	100.000
5.	Luar daerah dalam provinsi Sulawesi Utara	500.000 (Dibayar secara riil)	500.000 (Dibayar secara riil)	500.000 (Dibayar secara riil)
6.	Luar daerah Provinsi Sulawesi Utara	5.000.000 (Dibayar secara riil)	5.000.000 (Dibayar secara riil)	
7.	Dalam wilayah kecamatan khusus Desa Kolingangan, Desa Serasi, dan Desa Pomoman	250.000	250.000	250.000

- b) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas aparatur pemerintah desa, BPD, dan Lembaga Desa :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)		
		Sangadi dan Ketua BPD	Perangkat Desa dan Anggota BPD	Lembaga Desa dan Panitia Pemilihan Sangadi
1.	Kecamatan	75.000	50.000	40.000
2.	Kabupaten Bolaang Mongondow	150.000	100.000	90.000
3.	Luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara	300.000	250.000	200.000
4.	Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara	750.000	700.000	

- c) Uang penginapan dalam rangka perjalanan dinas aparatur pemerintah Desa, TTD, dan Lembaga Desa :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Biaya		
		Sangadi dan Ketua BPD	Perangkat Desa dan Anggota BPD	Lembaga Desa
3.	Luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara	500.000	400.000	400.000
4.	Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara	850.000	600.000	

- d) Khusus perjalanan dinas untuk bimbingan teknis luar daerah dalam provinsi :

No.	Uraian	Besaran Uang
1.	Kontribusi	2.500.000

- 17) Belanja sosialisasi pelaksanaan pembangunan dan informasi hasil pembangunan Desa. Belanja dalam bentuk papan informasi, balho, maupun melalui media informasi lainnya.

Selain wajib menganggarkan kegiatan tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan memperhatikan prioritas kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa wajib melakukan sinkronisasi kegiatan yang akan dianggarkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019. Adapun beberapa kegiatan prioritas adalah :

- 1) Infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat menunjang pengembangan ekonomi masyarakat Desa, seperti jalan usaha tani, irigasi berskala Desa, pengeringan hasil pertanian, lumbung Desa dan sarana prasarana lainnya.
- 2) Sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau kawasan perdesaan.
- 3) Sarana dan prasarana pariwisata berskala Desa yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi Desa dan masyarakat Desa.
- 4) Sarana dan prasarana usaha kecil dan/atau industri rumahan yang dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga.

- 5) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti pengembangan dan fasilitas PAUD, pengelolaan air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, Posyandu, Poskesdes, dan sarana prasarana lainnya.
- 6) Belanja bantuan honor untuk guru taman belajar keagamaan diperuntukkan bagi masyarakat desa yang mengajarkan pendidikan dan pembelajaran keagamaan yang belum mendapatkan bantuan insentif atau honorarium dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow (untuk bantuan honor menggunakan kode rekening penganggaran 2.1.01 pada sub bidang pendidikan). Untuk alokasi anggaran diberikan paling banyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk setiap bulan.
- 7) Insentif guru PAUD, yakni bantuan untuk personil yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dan dianggarkan setiap per orang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk bantuan honor pada kegiatan ini menggunakan kode rekening penganggaran 2.1.01 pada sub bidang pendidikan.
- 8) Bantuan honor untuk tenaga kesehatan yang bekerja dan tinggal di Desa. Besaran bantuan honor yang diberikan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk per orang setiap bulan.
- 9) Bantuan honor/tambahan insentif untuk kader kesehatan, kader KB, dan kader posyandu. Alokasi anggaran yang diberikan paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang setiap bulan. Untuk bantuan honor/tambahan insentif pada kegiatan ini menggunakan kode rekening penganggaran 2.2.01 pada sub bidang kesehatan.

Selain berbagai kegiatan tersebut di atas, pemerintah Desa dapat mengalokasikan kegiatan lainnya pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan kebijakan prioritas pembangunan daerah. Berbagai kegiatan tersebut terutama dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian Desa dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pada belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2019 adalah :

- 1) Bantuan operasional untuk lembaga PKK yang antara lain meliputi biaya perjalanan dinas pengurus Tim Penggerak PKK Desa, Alat Tulis Kantor, biaya rapat, dan kegiatan lain dalam rangka menunjang keberadaan lembaga PKK.
- 2) Bantuan operasional untuk lembaga adat, antara lain meliputi biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Lembaga Adat di luar Desa, pengadaan pakaian adat, bantuan dalam bentuk uang untuk pelaksanaan kegiatan adat dan budaya, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat.

- 3) Bantuan operasional karang taruna, antara lain meliputi perjalanan dinas untuk kegiatan karang taruna, pengadaan peralatan dan seragam olahraga, dan kegiatan lain yang menunjang pengembangan kepemudaan di Desa.
- 4) Operasional dan insentif petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terdiri atas :

- a. operasional petugas LINMAS untuk kegiatan Siskamling dianggarkan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- b. insentif petugas LINMAS dianggarkan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan untuk setiap petugas. Jumlah kegiatan yang dimaksud yakni untuk kegiatan Siskamling menjelang dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Untuk kegiatan pada poin ini menggunakan kode rekening penganggaran 3.1.01 pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Untuk kegiatan pada poin (1), poin (2), dan poin (3) belanja yang dialokasikan bersumber pada Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten. Sedangkan kegiatan pada poin (4) alokasi anggaran bersumber pada Alokasi Dana Desa. Untuk kegiatan pada poin ini dilaksanakan dalam rangka menunjang dan mensukseskan agenda Pemilihan Umum Tahun 2019, terutama untuk menjamin keamanan dan ketertiban menjelang dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selain 4 (empat) kegiatan tersebut, pemerintah Desa juga dapat menganggarkan kegiatan lainnya dengan memperluas kemampuan keuangan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa, yang dianggarkan pada tahun anggaran 2019 antara lain :

- 1) Pelatihan/bimbingan teknis untuk pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pertanian dan peternakan.
- 2) Peningkatan kapasitas Sangadi, Perangkat Desa dan BPD. Terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa, tata kelola dan penyusunan administrasi Desa, serta penataan dan pengelolaan aset Desa. Untuk efektifitas dan efisiensi anggaran maka Desa yang berdekatan melaksanakan bimbingan teknis dalam satu kegiatan atau gabungan beberapa Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan setempat.
- 3) Pelatihan manajemen pengelolaan usaha kecil dan menengah.
- 4) Fasilitasi pembentukan BUM Desa bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa.
- 5) Pelatihan pengelolaan BUM Desa bagi Desa yang telah memiliki BUM Desa dalam rangka peningkatan manajemen BUM Desa, dan pengembangan unit-unit usaha BUM Desa.

Selain wajib menganggarkan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan memperhatikan prioritas kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada di luar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer, dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagi Desa yang akan menganggarkan belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Paling banyak alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Apabila dana ini tidak terpakai pada tahun anggaran berkenaan, akan menjadi SiLPA dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk bidang penganggaran yang sama; dan
- 3) Untuk pelaksanaan memperhatikan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

- 3) Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - a) Penjualan aset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan
 - b) Hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa kepada BUM Desa dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dapat tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal yang dilakukan merupakan kekayaan Desa dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Tata cara penyertaan modal kepada BUM Desa selanjutnya memperhatikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Pembentukan dana cadangan, dimana pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan yang harus dianggarkan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
2. Selain langkah sebagaimana poin (1), dilakukan juga pencermatan terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada awal pedoman ini.
3. Pemerintah Desa bersama dengan BPD dapat melakukan perubahan RKP Desa apabila terdapat program kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada poin (2).
4. Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019 disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
5. Sekretaris Desa dalam menyusun satuan harga dalam RAB APB Desa menggunakan standar biaya barang dan jasa yang diatur melalui Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019.
6. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RAB masing-masing kegiatan kepada Sangadi.
7. Sangadi menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dengan terlebih dahulu melayangkan surat permohonan kepada BPD untuk meluangkan waktu membahas bersama Rancangan APB Desa.
8. BPD terlebih dahulu membahas secara internal dokumen Rancangan APB Desa yang diajukan oleh Sangadi.
9. BPD mengundang Sangadi untuk membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Sangadi.

10. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Sangadi, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan Pagu tahun sebelumnya. Langkah ini diikuti dengan penetapan Peraturan Sangadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
11. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada poin (10), maka Sangadi dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk :
 - a. Penghentian pembahasan; atau
 - b. Pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB DesaTindak lanjut pembahasan dan kesepakatan tersebut dapat dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
12. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Sangadi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2019;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan Desa, jika tersedia;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. Berita Acara hasil musyawarah BPD mengenai pembahasan rancangan APB Desa; dan
 - h. Dokumentasi pelaksanaan musyawarah BPD bersama Sangadi untuk membahas dan menetapkan APB Desa.
13. Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Sangadi wajib memperbaikinya.
14. Sangadi dapat mengundang BPD dalam proses perbaikan Rancangan Peraturan Desa.
15. Setelah dilaksanakan perbaikan, Rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan perbaikan;
16. Atas dasar kesepakatan bersama Sangadi dan BPD, Sangadi menviatkan Rancangan Peraturan Sangadi mengenai Penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Sangadi tersebut.
17. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa, rincian anggaran belanja Desa, dan pembiayaan Desa.
18. Rincian pendapatan desa sebagaimana dimaksud poin (17), terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Desa;
 - b. Kelompok transfer yang terdiri atas :
 - 1) Dana Desa, yang digunakan untuk membiayai bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;

- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang digunakan untuk membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 3) Alokasi Dana Desa, yang digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan kemasyarakatan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Penghasilan Tetap Sangad dan Perangkat Desa dimasukkan dalam kelompok pendapatan ini;
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lain.
19. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diberikan 3% (tiga per seratus) untuk setiap kegiatan dan dianggarkan dalam belanja modal honorarium yang melaksanakan kegiatan dengan satuan O/K. Jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, personil TPK terdiri atas :
 - a. Ketua, berasal dari unsur perangkat Desa pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun);
 - b. Sekretaris, berasal dari unsur LPMD atau sebutan lain; dan
 - c. Anggota, berasal dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD atau sebutan lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, TPK melaksanakan tugas untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang baik;
 21. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan saat penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama. Penetapan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling akhir Agustus 2019.
 22. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019, pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
 23. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
 24. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang

dibangun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.

25. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

V. Hal-hal khusus lainnya.

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari Desa, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Terkecuali untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan keuangan Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Pemenuhan penggunaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Pelaksanaan ketentuan ini selanjutnya tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
3. Untuk Desa-desanya yang mendapatkan alokasi afirmasi dari Dana Desa :
 - Desa Uuan;
 - Desa Labuan Uki;
 - Desa Langagon;
 - Desa Mopusi;
 - Desa Tungoi I;
 - Desa Toruakat; dan
 - Desa Siniyung.

wajib mengalokasikan dari sumber Dana Desa untuk kegiatan dalam rangka pencegahan anak kerdil (*Stunting*), antara lain :

- a. Pelayanan peningkatan gizi keluarga di Posyandu berupa kegiatan :
 - 1) Penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - 2) Penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - 3) Penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
- b. Penyediaan akses air bersih;
- c. Penyediaan akses sanitasi, seperti MCK;
- d. Fasilitasi penyediaan pangan sehat dan bergizi bagi masyarakat;
- e. Pelayanan kesehatan dan KB;
- f. Sosialisasi/pendidikan pengasuhan anak bagi orang tua;
- g. Penyediaan dan fasilitasi PAUD;
- h. Sosialisasi/pendidikan gizi kepada masyarakat;
- i. Sosialisasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja; dan
- j. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

4. Untuk honor narasumber pada pelaksanaan peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh desa paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per jam untuk setiap orang. Penetapan narasumber dilakukan melalui Keputusan Sangadi
5. Untuk honor panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh desa terdiri atas :
 - a. Ketua sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Sekretaris sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan
 - c. Anggota Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).Penetapan susunan panitia ditetapkan melalui Keputusan Sangadi
6. Untuk uang saku bagi peserta peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sosialisasi diberikan paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap orang.
7. Proses pembayaran oleh Bendahara Desa untuk belanja Desa diupayakan dilakukan melalui transaksi non tunai atau transaksi antar rekening bank.
8. Desa diharapkan berperan aktif dalam Program Inovasi Desa, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan sumber pendanaan dari Dana Desa.
9. Rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, agar berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
10. Dalam hal terdapat perbedaan penempatan bidang kegiatan antara Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka desa melakukan penyesuaian. Untuk penamaan dan uraian kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, sedangkan penempatan kegiatan terkait dengan kode akun/kode rekening penganggaran menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dalam rangka penyesuaian dengan aplikasi pada *SisKeuDes versi V2.0.R2.0.1* yang akan digunakan pada pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh Format RAB untuk Biaya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan
 Sangadi Tahun 2019

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang: 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
 Sub Bidang: 1.4 Pelaporan
 1.4.10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkada,
 Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang
 menjadi wewenang desa)
 Kegiatan:
 Waktu Pelaksanaan: Bulan:

Rincian Pendanaan:

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja barang perlengkapan			
	Belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos *1)			
	Kertas HVS	rim		
	Ballpoint	buah		
	Hekter	buah		
	dst			
	Belanja barang cetak dan penggandaan			
	Indrawati surat-menyurat	lembar		
	Fotocopy kartu pemilih*2)	lembar		
	Jilid*3)	eks		
	Belanja barang konsumsi			
	Makan minum rapat panitia Pilsang*4)	org/kali		

